

STRUKTUR – PEJABAT PPID – PROVINSI BENGKULU

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK :

- Keputusan Ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 18/HK.04-BA/17/2026 Tentang hasil Keputusan Rapat Pleno Rutin tanggal 20 Februari 2026; Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 19/HM.02-BA/17/3/2026 tentang Penunjukkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tahun 2026; Bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 27 Tahun 2022; PP Nomor 61 Tahun 2010; PerKominfo Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 Februari 2026.
- 2 lampiran.